

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 12 /POJK.01/2017  
TENTANG  
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN  
PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

I. UMUM

Adanya globalisasi di sektor jasa keuangan yang diiringi dengan semakin berkembangnya produk jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), konglomerasi, serta aktivitas dan teknologi industri jasa keuangan yang semakin kompleks baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi, berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, dengan berbagai modus operandinya yang semakin beragam dan maju.

Dalam kaitan tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menegaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, perlu adanya pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi (termasuk keseragaman pengaturan) dalam penerapan program anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) oleh PJK yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Disamping itu, pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam penerapan program APU dan PPT oleh PJK yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan perlu kiranya didasarkan pada pengawasan berbasis risiko (*risk based approach*) sesuai dengan standar internasional

sebagaimana direkomendasikan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang menegaskan agar dalam penerapan rezim anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme perlu mengedepankan pendekatan berbasis risiko dalam penyusunan kebijakan dan prosedur. Dalam hal tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tinggi maka kebijakan dan prosedur yang ditetapkan lebih ketat dibandingkan apabila tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dinilai lebih rendah.

Berkaitan dengan Rekomendasi FATF, Peraturan OJK perlu mengatur beberapa Rekomendasi FATF termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaturan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan berbasis risiko (*risk based approach*), seperti:

1. kewajiban PJK melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi (*delivery channels*), yang menjadi dasar untuk mengelola dan memitigasi risiko;
2. pengaturan CDD sederhana sesuai dengan penilaian risiko tersendiri oleh PJK yang dimungkinkan untuk dilakukan sepanjang:
  - a. memenuhi kriteria untuk nasabah atau transaksi berisiko rendah yang konsisten dengan penilaian risiko; dan
  - b. persyaratan CDD sederhana mampu mengelola tingkat ancaman TPPU dan/atau TPPT yang telah diidentifikasi dengan tingkat risiko rendah.
3. persyaratan CDD sederhana tidak mencakup Nasabah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai Nasabah atau transaksi yang berisiko tinggi;
4. pengaturan mengenai *Politically Exposed Person* (PEP), yang mencakup antara lain identifikasi dan verifikasi PEP domestik, PEP asing, orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) dalam lembaga/organisasi internasional, dan anggota keluarga afiliasi/*close associates* dari PEP;
5. pengaturan mengenai CDD terhadap penerima manfaat (*beneficiary*) dari asuransi jiwa/*life insurance* dan produk lain terkait asuransi, antara lain kewajiban untuk melakukan verifikasi identitas dari penerima manfaat (*beneficiary*) pada saat pembayaran klaim asuransi jiwa/*life insurance*; dan

6. pengaturan kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT bagi Konglomerasi Keuangan (*financial group*).

Melalui penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan yang berstandar internasional, diharapkan PJK dapat melakukan kegiatannya secara lebih sehat dan lebih berdaya saing global sehingga pada akhirnya akan lebih mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan secara nasional.

Melalui Peraturan OJK ini, ketentuan-ketentuan terkait APU dan PPT yang diatur masing-masing sektor jasa keuangan baik Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank diharmonisasi secara terpadu termasuk tetapi tidak terbatas antara lain pada perbedaan pengaturan antar masing-masing sektor jasa keuangan, independensi dan tanggung jawab penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, informasi dan dokumen pendukung prosedur Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence/CDD*) dan Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence/EDD*), serta pengenaan sanksi.

Menunjuk pada adanya perkembangan produk dan layanan jasa keuangan, baik yang dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan, maupun yang dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas produk dan layanan jasa keuangan yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi, Peraturan OJK perlu kiranya mengatur ketentuan:

1. Pertemuan langsung (*face to face*) dan tanda tangan dokumen Calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka CDD yang dimungkinkan dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh PJK; dan
2. Prosedur CDD sederhana yang dimungkinkan apabila tujuan pembukaan rekening terkait dengan program Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan seperti layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, simpanan pelajar, dan bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga.

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam rangka upaya penegakan hukum khususnya yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan, Peraturan OJK perlu pula kiranya mengatur mengenai keseragaman sanksi atas pelanggaran Peraturan OJK ini dengan tetap memperhatikan *size* PJK masing masing sektor jasa keuangan dimana sanksi terbagi menjadi sanksi berupa denda atas pelanggaran kewajiban pelaporan

dan sanksi lainnya atas pelanggaran Peraturan OJK ini selain kewajiban pelaporan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko PJK.

#### Huruf d

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Persetujuan Direksi diperlukan untuk kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang bersifat teknis.

Persetujuan Dewan Komisaris diperlukan untuk kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang bersifat strategis.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Untuk kantor cabang dari PJK yang berkedudukan di luar negeri, yang dimaksud dengan “Direksi” adalah pimpinan kantor cabang dari PJK yang berkedudukan di luar negeri yakni pemimpin kantor cabang PJK dan/atau pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kebijakan dan prosedur lebih lanjut yang bersifat lebih teknis, yang merupakan ketentuan lebih lanjut dari kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis, tidak perlu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, namun cukup disetujui oleh Direksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dilakukan sesuai dengan kebutuhan, kompleksitas usaha, dan penilaian risiko PJK.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “satuan kerja terkait” antara lain satuan kerja yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Nasabah dan/atau WIC, seperti petugas pelayanan nasabah (*front liner*), petugas pemasaran, petugas yang terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, serta internal auditor.

Pasal 7

Huruf a

Persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT oleh Dewan Komisaris, hanya untuk kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Frekuensi pembahasan terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko masing-masing PJK.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kemampuan yang memadai” antara lain meliputi pengalaman, pengetahuan termasuk pengalaman dan pengetahuan mengenai penerapan program APU dan PPT.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait” antara lain mengawasi apakah satuan kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kebijakan dan prosedur terkait identifikasi dan verifikasi nasabah antara lain mencakup juga CDD sederhana, CDD oleh pihak ketiga, dan EDD.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pejabat senior” adalah pejabat yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai anti Pencucian Uang dan/atau pencegahan Pendanaan Terorisme misalnya kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat atau pimpinan di kantor cabang.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”, termasuk transaksi yang dilakukan dalam satu kali transaksi atau dilakukan dalam beberapa transaksi yang patut diduga saling terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Prosedur CDD yang dilakukan pada saat terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, dilakukan tanpa memperhatikan adanya pengecualian atau batasan nilai transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Dalam rangka identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah, PJK dapat diwakili oleh

pihak lain, dengan ketentuan bahwa Pihak lain yang mewakili PJK tersebut harus mengetahui prinsip dasar dari CDD.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan verifikasi secara *face to face* melalui sarana elektronik milik PJK antara lain dapat dilakukan dengan *video banking* yang menggunakan perangkat milik PJK yang sifatnya langsung *online* dengan petugas dari PJK.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “2 (dua) faktor otentikasi” mencakup:

1. *what you have*, yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh Calon Nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik; dan
2. *what you are*, yaitu data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik Calon Nasabah.

Pasal 18

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian rekening fiktif adalah rekening Nasabah yang menggunakan nama yang tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Informasi mengenai alamat tempat tinggal lain diperlukan apabila Calon Nasabah orang perseorangan (*natural person*) memiliki alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat yang tercatat pada dokumen identitas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf i)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Termasuk izin adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perikatan lainnya (*legal arrangement*)” antara lain *trustee*. Contoh: bank umum sebagai *trustee* (pengelola atau penerima harta *trust*).

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Termasuk izin adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan pada ayat ini juga berlaku bagi perantara atau pihak yang mendapatkan kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah yang transaksinya tergolong tidak wajar atau mencurigakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Dokumen pendukung bagi identitas Calon Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor yang masih berlaku. Sedangkan dokumen pendukung bagi identitas Calon Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan asing adalah paspor yang disertai dengan Kartu Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Dokumen pendukung identitas tersebut juga diperlukan bagi perorangan yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Dokumen Kartu Izin Tinggal dapat digantikan oleh dokumen lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada PJK tentang profil Calon Nasabah berkewarganegaraan asing tersebut antara lain surat referensi dari:

- a. seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan/instansi/pemerintah Indonesia mengenai profil Calon Nasabah berkewarganegaraan asing; atau
- b. PJK di negara atau yurisdiksi tempat kedudukan Calon Nasabah dan negara atau yurisdiksi tersebut tidak tergolong berisiko tinggi.

Termasuk spesimen tanda tangan bagi Calon Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia adalah cap jempol atau sidik jari.

## Pasal 22

### Ayat (1)

Dokumen identitas perusahaan antara lain berupa:

- a. akta pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan; dan
- b. izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang.

Contoh: izin usaha sebagai pedagang valuta asing, izin kegiatan usaha pengiriman uang, atau izin usaha dari kementerian kehutanan bagi kegiatan usaha di bidang perkayuan/kehutanan.

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha mikro dan usaha kecil” adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro dan usaha kecil.

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

### Huruf b

#### Angka 1

Deskripsi kegiatan usaha perusahaan meliputi informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telepon usaha dan nomor telepon perusahaan.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

Yang dimaksud dengan “anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK” adalah anggota Direksi yang memiliki spesimen tanda tangan (*authorized signature*).

### Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Untuk memastikan kebenaran identitas Nasabah perseorangan, dokumen identitas hendaknya merupakan dokumen yang mencantumkan foto diri yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dengan jangka waktu yang masih berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “lebih dari satu dokumen identitas” misalnya selain kartu tanda penduduk adalah paspor atau surat izin mengemudi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi dilakukan adalah transaksi efek di bursa efek yang harus dilakukan sesegera mungkin dengan mempertimbangkan kondisi pasar, dimana transaksi efek tersebut dilaksanakan sebelum dilakukannya proses verifikasi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) orang perseorangan (*natural person*) pada ayat ini adalah Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) orang perseorangan (*natural person*) dari Calon Nasabah yang merupakan Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal Nasabah atau pemilik atau pengendali akhir dari Korporasi adalah perusahaan terbuka dan diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi atas pengendali Korporasi dimaksud, atau anak perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh perusahaan terbuka tersebut, PJK tidak perlu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pemegang saham atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari perusahaan terbuka tersebut. Data identifikasi yang relevan dapat diperoleh dari otoritas yang berwenang, dari Nasabah atau dari sumber lain yang dapat diandalkan.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan atau perkumpulan (*ultimate*



*owner/ultimate controller*)” adalah perorangan yang menurut penilaian PJK memiliki dan/atau yang melakukan pengendalian akhir untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan perusahaan. Dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir dapat berupa surat pernyataan atau dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai identitas pemilik atau pengendali akhir.

Pengendali akhir dari Korporasi dapat tidak teridentifikasi karena pengendali akhir dari Korporasi dapat sangat terdiversifikasi sehingga tidak ada orang perseorangan (*natural person*), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang mengendalikan Korporasi melalui kepemilikan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pengendalian *trust* dapat dilakukan melalui kepemilikan atau kemampuan untuk mengendalikan.

Huruf d

Identitas dari orang perseorangan dari perikatan lainnya (*legal arrangement*) yang mempunyai posisi yang sama dengan *trustee*.

Ayat (2)

Contoh pengendalian Korporasi melalui bentuk lain adalah pengendalian melalui kemampuan untuk menunjuk atau mengganti Direksi dari Korporasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi” antara lain:

1. *private banking*;
2. transaksi anonim (*anonymous transactions*) (termasuk transaksi tunai); atau
3. pembayaran yang diterima dari pihak ketiga yang tidak dikenal atau yang tidak terkait.

Huruf c

Contoh Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) antara lain terdiri dari:

1. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual *assessment* terhadap suatu negara (seperti: *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG), *Caribbean Financial Action Task Force* (CFATF), *Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the*

*Financing of Terrorism (MONEYVAL), Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD), Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA) atau Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF;*

2. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak *cooperative* atau *Tax Haven* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*;
3. Negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh *World Bank*;
4. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam *Transparency International Corruption Perception Index*;
5. Negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
6. Negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, antara lain oleh PBB; atau
7. Negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau yang membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Informasi atas pihak yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dapat bersumber dari:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267; atau
3. sumber lain yang lazim digunakan.

Huruf i

Cukup jelas.

#### Pasal 31

Ayat (1)

Pengertian PEP tidak dimaksudkan untuk mencakup pihak-pihak dari level menengah atau lebih junior.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat senior” adalah pejabat yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai anti Pencucian Uang dan/atau pencegahan Pendanaan Terorisme misalnya kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat atau pimpinan di kantor cabang.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini berlaku bagi Nasabah yang statusnya mengalami perubahan dari Nasabah biasa menjadi PEP termasuk Nasabah yang baru teridentifikasi sebagai PEP.

#### Pasal 33

Yang dimaksud “organisasi internasional” antara lain *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, *United Nations* (UN), *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Asian Development Bank* (ADB), dan *Islamic Development Bank* (IDB).

#### Pasal 34

Yang dimaksud dengan “anggota keluarga dari PEP” adalah anggota keluarga PEP sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal, yaitu:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua atau besan;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri /angkat;
12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami; atau
13. istri beserta suami atau istrinya dari saudara, yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “pihak yang terkait dengan PEP” antara lain:

1. perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP; atau
2. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP. Contoh supir, asisten pribadi, sekretaris pribadi.

#### Pasal 35

Pembuatan daftar tersendiri ditujukan untuk memudahkan identifikasi dan pemantauan.

#### Pasal 36

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” antara lain adalah PPATK.

#### Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Nama perorangan dari penerima manfaat (*beneficiary*) berupa non perorangan dapat berupa nama pengurus atau orang yang mewakili non perorangan tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penerima manfaat (*beneficiary*) berdasarkan karakteristik” misalnya suami atau isteri, atau anak-anak pada saat risiko asuransi timbul.

Yang dimaksud dengan “penerima manfaat dengan cara lain” misalnya penerima manfaat (*beneficiary*) yang ditunjuk berdasarkan surat wasiat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “pejabat senior” adalah pejabat yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai anti Pencucian Uang dan/atau pencegahan Pendanaan Terorisme misalnya kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat atau pimpinan di kantor cabang.

Pasal 40

Ayat (1)

Termasuk tingkat risiko negara asal Nasabah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rekening” adalah rekening milik perusahaan yang digunakan hanya untuk pembayaran gaji karyawan perusahaan tersebut secara periodik dan/atau rekening karyawan yang digunakan hanya untuk menerima gaji dari pemberi kerja.

Huruf b

Identitas mengenai perusahaan dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari perusahaan publik atau emiten telah tersedia sebagai dokumen publik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan” antara lain gerakan Indonesia menabung, layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, simpanan pelajar, asuransi mikro, asuransi usaha ternak sapi, asuransi usaha padi, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan dana tunai

Huruf f

Sebagai contoh:

1. pemasaran produk atau jasa melalui saluran komunikasi jarak jauh (*telemarketing*);
2. Calon Nasabah merupakan penerima Efek dalam rangka *employee stock ownership program* (ESOP) dan/atau *management stock ownership program* (MSOP) dari emiten atau perusahaan publik;
3. Calon Nasabah merupakan pihak yang melakukan pemesanan efek di pasar perdana paling banyak senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. peserta DPLK yang diikutsertakan oleh pemberi kerja atau peserta mandiri yang membayar iuran ke DPLK, yang jumlahnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari penghasilan setiap bulan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetapi tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
5. produk asuransi yang tidak menjanjikan pengembalian dana sebelum atau setelah berakhirnya masa pertanggungan;
6. produk asuransi yang jumlah pembayaran premi regulernya apabila di setahunkan tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. produk asuransi yang pembayaran premi tunggalnya tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

8. pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau PMV yang nilainya tidak melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. calon Nasabah dan/atau Nasabah berupa perusahaan publik;
10. jenis barang jaminan berupa alat rumah tangga atau barang gudang dengan nilai nominal paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan/atau
11. nominal uang pinjaman atau penghimpunan dana paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas antara lain:

- a. kartu pengenalan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencantumkan foto diri seperti kartu peserta program yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- b. dokumen identitas dan surat referensi dari Nasabah lain yang mengenal profil Calon Nasabah;
- c. surat referensi dari kelurahan atau kepala desa dimana Calon Nasabah berdomisili yang mencantumkan foto diri; atau
- d. kartu tanda pelajar bagi Calon Nasabah Perorangan yang belum memenuhi syarat untuk memiliki kartu tanda penduduk yang disertai dengan dokumen identitas dan surat persetujuan dari orangtua atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap Calon Nasabah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Daftar yang dibuat antara lain memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah.

Ayat (9)

Cukup jelas.

#### Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi” paling kurang berupa informasi mengenai nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kartu identitas, alamat atau tempat dan tanggal lahir, nomor kartu identitas, dan kewarganegaraan dari Calon Nasabah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah:

- a. otoritas dimana Konglomerasi Keuangan (*financial group*) tersebut berasal, yang mengawasi penerapan kebijakan dan prosedur pada level Konglomerasi Keuangan (*financial group*) tersebut; dan
- b. otoritas dimana kantor cabang atau anak usaha dari Konglomerasi Keuangan (*financial group*) tersebut berada.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*shell bank*” adalah Bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (*physical presence*) di wilayah hukum Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan Konglomerasi Keuangan (*financial group*) jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban PJK untuk tetap melakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dimaksudkan untuk kepentingan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada Nasabah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam *database* PJK atau diumumkan melalui media cetak, media elektronik maupun media lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelesaian terhadap sisa dana Nasabah” antara lain berupa penyerahan sisa dana kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengkinian terhadap dokumen identitas antara lain dilakukan apabila terdapat transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan pengkinian data meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.

Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” antara lain berupa statistik jumlah Nasabah yang datanya telah atau belum dikinikan. Yang dimaksud dengan “data kualitatif” antara lain berupa kendala, upaya yang telah dilakukan PJK serta kemajuan (*progress*) dari upaya tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah” adalah transaksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daftar terduga teroris dan organisasi teroris” adalah daftar yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara RI berdasarkan penetapan pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “informasi lainnya” antara lain tempat tanggal lahir dan alamat Nasabah.

Ayat (4)

Dalam melakukan pemblokiran dan pelaporan, PJK mengacu pada Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Informasi mengenai profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerima antara lain meliputi susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kegiatan usaha, dan produk hasil usaha.

Huruf b

Dalam meneliti reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerima, Bank perlu meneliti reputasi yang bersifat negatif, misalnya sanksi yang pernah dikenakan oleh otoritas kepada Bank Penerima dan/atau Bank Penerima terkait dengan pelanggaran ketentuan otoritas termasuk ketentuan yang terkait dengan Rekomendasi FATF, atau Bank Penerima dan/atau Bank Penerima sedang dalam proses penyidikan dan/atau pembinaan oleh otoritas yang berwenang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

Huruf c

Tingkat penerapan program APU dan PPT suatu negara dapat dilihat dari tingkat risiko negara tempat kedudukan Bank tersebut yang dikeluarkan oleh FATF atau *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) terhadap kemungkinan terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “informasi relevan lain” antara lain informasi mengenai:

- a. kepemilikan, pengendalian, dan struktur manajemen, untuk memastikan apakah terdapat PEP dalam susunan kepemilikan atau sebagai pengendali;

- b. posisi keuangan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus;  
dan
- c. profil perusahaan induk dan anak perusahaan.

Ayat (2)

Otoritas di dalam negeri yang berwenang seperti PPATK dan Bank Indonesia, sedangkan otoritas di luar negeri yang berwenang seperti *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Asia Pasific Group on Money Laundering* (APG), dan *United Nations* (UN).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pejabat senior” adalah Pejabat Eksekutif yang mengatur mengenai bank umum dan telah memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai anti Pencucian Uang atau pencegahan Pendanaan Terorisme, misalnya kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat Bank atau pimpinan di kantor cabang Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “*payable through account*” adalah rekening koresponden yang digunakan secara langsung oleh pihak ketiga untuk melakukan transaksi atas nama pihak ketiga tersebut.

Pasal 50

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mendokumentasikan” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan OJK ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bank Pengirim” termasuk Bank yang melakukan kegiatan usaha sebagai agen dari penyelenggara kegiatan pengiriman uang.

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Yang dimaksud dengan “nomor identifikasi” antara lain nomor yang secara unik mengidentifikasi Nasabah/WIC pengirim dari Bank Pengirim dengan data informasi yang dikelola oleh Bank Pengirim. Dalam hal ini, nomor identifikasi berbeda dengan nomor transaksi.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf i)

Cukup jelas.

Huruf j)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “mendokumentasikan” adalah kegiatan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan OJK ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi” adalah informasi mengenai pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah Transfer Dana.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi atau permintaan tertulis dapat berupa surat yang ditandatangani maupun informasi atau permintaan yang disampaikan melalui media elektronik lainnya.

Yang dimaksud dengan “Otoritas yang berwenang” termasuk otoritas penegak hukum dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan Bank.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “PJK” adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindak lanjut yang memadai” antara lain melakukan pemantauan yang lebih ketat, melaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Salah satu tujuan penatausahaan dokumen dimaksudkan untuk memudahkan rekonstruksi transaksi dalam hal diminta oleh otoritas yang berwenang.

Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, *electronic form*, *microfilm* atau dokumen yang berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT, PJK antara lain melakukan uji kepatuhan (termasuk penggunaan *sample testing*) terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Pertukaran informasi dapat berupa antara lain: tipologi, modus, dan profil nasabah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan” adalah anak perusahaan yang mayoritas kepemilikannya berada pada Konglomerasi Keuangan (*financial group*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 59

Ayat (1)

Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan PJK untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*) apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan/atau OJK, maupun dalam kaitannya dengan penegakan hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “profil Nasabah secara terpadu” adalah Nasabah yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh satu Nasabah pada suatu PJK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penggunaan teknologi yang berpotensi disalahgunakan seperti pembukaan rekening dan/atau melakukan transaksi melalui pos, faksimili, telepon, *internet banking*, dan anjungan tunai mandiri (ATM).

#### Pasal 60

Pemanfaatan jasa PJK sebagai media Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dimungkinkan juga melibatkan karyawan PJK itu

sendiri. Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan melalui PJK perlu diterapkan *know your employee* (KYE) yang diantaranya adalah melalui prosedur *pre employee screening*, pengenalan dan pemantauan profil yang mencakup karakter, perilaku dan gaya hidup karyawan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

*Action plan* adalah langkah-langkah PJK untuk melaksanakan program APU dan PPT dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu, yang paling kurang memuat penyempurnaan infrastruktur terkait dengan teknologi informasi, penyiapan sumber daya manusia, dan program pengkinian data Nasabah, WIC dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

*Action Plan* juga memuat langkah-langkah PJK untuk melakukan CDD terhadap Nasabah yang ada berdasarkan materialitas dan risikonya.

Dalam hal PJK telah menyampaikan *action plan* kepada OJK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, PJK hanya wajib menyampaikan penyesuaian *action plan* penerapan program APU dan PPT.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana kegiatan pengkinian data disusun sesuai dengan penilaian PJK terhadap kesesuaian data yang tersedia.

Rencana kegiatan tersebut membantu PJK untuk dapat memantau dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Termasuk dalam kerja sama dengan penegak hukum yang dimaksudkan pada ayat ini adalah menyampaikan dokumen atau informasi kepada penegak hukum terkait dengan identitas Nasabah yang diduga melakukan tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana Pencucian Uang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.